

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1954
TENTANG
PENANGGUNGAN PAJAK PERALIHAN DAN PAJAK UPAH
BAGI PEGAWAI NEGERI OLEH NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa gaji pegawai Negeri pada dewasa ini tidak lagi seimbang dengan biaya hidup sehari-hari;
- b. bahwa dirasa perlu mengadakan peraturan sementara guna sekedar meringankan beban para pegawai Negara;
- c. bahwa salah suatu beban yang dipandang berat bagi para pegawai ialah pembayaran pajak peralihan dan/atau pajak upah kepada Negara;

Mengingat:

pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, pasal 3 huruf n Ordonansi Pajak Peralihan tahun 1944 dan Ordonansi Pajak Upah;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 44 pada tanggal 6 April 1954;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENANGGUNGAN PAJAK PERALIHAN DAN PAJAK UPAH BAGI PEGAWAI NEGERI OLEH NEGARA.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia menanggung Pajak Peralihan dan Pajak Upah bagi pegawai Negeri yang bekerja aktif hingga jumlah yang ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 2

Yang dimaksudkan dengan pegawai dalam Peraturan ini ialah pegawai Negeri Republik Indonesia, termasuk mereka yang bekerja pada Daerah Otonom, yang digaji menurut Peraturan Gaji Pegawai "P.G.P.-1948" sebagaimana telah diubah dan ditambah, dan menurut Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren ("A.B.L.-1938") jo. Betalingsregeling Ambtenaren en Gepensioneerden ("B.A.G.-1949"), pula yang digaji menurut Peraturan Gaji yang dapat disamakan dan tingkatnya sama dengan peraturan tersebut belakangan.

Pasal 3

- (1) Pajak yang menjadi tanggungan Negara seperti termaksud dalam pasal 1 diatas, berjumlah 5% (lima perseratus) dari pendapatan bersih yang diperoleh dari hak-hak atas gaji dan upah yang dibebankan pada keuangan Negara (kecuali yang

- diperoleh dalam mata uang lain dari pada mata uang Indonesia) dengan ketentuan, bahwa jikalau pajaknya kurang dari 5% maka pajak seluruhnya ditanggung oleh Negara.
- (2) Terhadap masa pajak yang kurang dari dua belas bulan, maka jumlah maximum ini dikurangi dengan imbangannya menurut banyaknya bulan yang kurang dari 12 bulan itu.

Pasal 4

Penghasilan tambahan yang diperoleh pegawai tersebut dalam pasal 1 karena penanggungan pajak oleh Negara menurut Peraturan ini, dalam menjalankan peraturan pajak peralihan dan pajak upah, tidak dianggap sebagai pendapatan dan upah.

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini selanjutnya diserahkan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1954.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

Ttd.

ONG ENG DIE.

Diundangkan
pada tanggal 15 April 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

DJODY GONDOKUSUMO.

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1954
TENTANG

PENANGGUNGAN PAJAK PERALIHAN DAN PAJAK UPAH BAGI PEGAWAI NEGERI OLEH NEGARA.

Penjelasan Umum

Dalam keadaan dewasa ini, di mana harga barang-barang keperluan hidup sehari-hari membung tinggi, sangatlah sulit bagi Pegawai negeri umumnya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan gaji yang diterimanya.

Guna sekedar meringankan beban tersebut, maka Pemerintah mencari jalan untuk menambah penghasilan para pegawainya. Menaikkan gaji-pokok Pegawai Negeri pada dewasa ini dirasa bukan jalan yang sebaik-baiknya, mengingat akibatnya nanti di dalam masyarakat. Suatu hal yang dirasakan sebagai beban oleh Pegawai Negeri antara lain ialah potongan guna pembayaran pajak peralihan atau pajak upah yang diambil dari gajinya.

Setelah dipertimbangkan semasak-masaknya, Pemerintah mengambil keputusan untuk menanggung pajak peralihan atau pajak upah yang dikenakan kepada Pegawai Negeri buat sebagian atau buat seluruhnya.

Dalam pada itu dipandang adil, bahwa bantuan ini hanya diberikan kepada Pegawai Negeri yang masih bekerja aktif dan digaji berdasarkan Peraturan Gaji yang berlaku pada dewasa ini, dan tidak diluaskan sampai kepada mereka yang dalam keadaan "non-aktif" dan bekas Pegawai Negeri yang telah diperhentikan dari jabatan Negeri dengan berhak menerima pensiun, dan Pegawai Negeri yang digaji menyimpang dari Peraturan-peraturan Gaji yang berlaku.

Demikian pula Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku terhadap pegawai RI yang berada atau ditempatkan di luar negeri dan menerima gajinya dalam mata uang asing. Umumnya gaji pegawai yang dibayar dengan mata uang asing telah dapat memenuhi kebutuhan pegawai untuk penghidupannya di negeri asing.

Maka Peraturan ini juga tidak berlaku bagi Pegawai Negeri yang dipekerjakan di dalam daerah Riau dan menerima gajinya dalam mata uang Straitsdollar.

Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1

Maksud Peraturan ini ialah untuk memberikan sekedar bantuan kepada Pegawai Negeri yang masih bekerja aktif dan digaji menurut Peraturan-peraturan Gaji yang tidak mudah dirubah-rubah dan tidak dapat setiap waktu disesuaikan dengan keadaan. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum di atas bekas pegawai yang menerima pensiun, tunjangan dan sebagainya tidak termasuk Peraturan ini. Juga pegawai yang menerima uang tunggu dikecualikan daripada Peraturan ini, oleh sebab pegawai yang menerima uang tunggu itu dianggap mempunyai kesempatan dan keleluasaan waktu untuk mencari tambahan nafkah karena tidak terikat oleh jam-bekerja dan jabatannya. Demikian pula halnya dengan pegawai yang diperhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya atau yang diperhentikan dari jabatannya/jabatan Negeri dengan menunggu ketentuan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun

1952 jo Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1953, dengan mendapat bagian gajinya.

Dalam pada itu dianggap masih aktif bekerja, pegawai yang diberikan istirahat dalam Negeri:

- a) karena sakit, baik yang menerima gaji penuh, maupun yang menerima sebagian gaji,
- b) karena alasan penting,
- c) sebagai liburan dan
- d) sebagai istirahat-besar.

Pasal 2

Pegawai pada Kantor Dana Pensiun, yang didirikan untuk Pegawai Negeri dan/atau Pegawai Daerah Otonoom, yang digaji menurut Peraturan-peraturan Gaji tersebut pada pasal 2, dianggap sebagai Pegawai Negeri menurut Peraturan ini.

Mereka yang tidak digaji menurut Peraturan-peraturan Gaji yang dimaksud di atas ataupun yang digaji menyimpang daripada Peraturan-peraturan Gaji tersebut (misalnya pekerja-Negeri yang diberi upah menurut Peraturan upah setempat, Pegawai Negeri bulanan "tidak-organik" dan sebagainya), dikecualikan dari Peraturan ini. Juga Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Yayasan atau Bank Pemerintah, yang gajinya telah ditambah menurut peraturan tersendiri, dipandang sebagai Pegawai Negeri yang digaji, menyimpang daripada Peraturan-peraturan Gaji itu.

Peraturan Gaji yang dapat disamakan atau tingkatnya sama dengan "PGP-1948" ialah misalnya Peraturan Gaji Militer ("PGM-1950") jo Peraturan Sementara tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat (Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1951).

Pasal 3

Pajak yang ditanggung oleh Negara adalah 5% dari pendapatan bersih. Yang dimaksud dengan pendapatan bersih di sini ialah gaji-pokok (termasuk tambahan peralihan) ditambah dengan tunjangan anak dan tunjangan kemahalan dan jika ada gaji minimum keluarga, setelah dikurangi dengan jumlah potongan untuk iuran-iuran pensiun dan dana pensiun janda dan anak yatim-piatu.

Jadi pegawai yang pajaknya berjumlah 5% dari pendapatannya bersih atau kurang, dibebaskan seluruhnya dari pembayaran pajak peralihan atau pajak upah.

Dalam penjelasan umum telah diuraikan, mengapa dikecualikan pegawai yang menerima pembayaran gaji dalam mata uang lain daripada mata uang Indonesia.

Pasal 4

Dengan ditanggungnya pajak Pegawai Negeri oleh Pemerintah, maka pegawai bersangkutan pada hakekatnya menerima penghasilan lebih dari semula.

Walaupun demikian, tambahan penghasilan ini tidak dikenakan pajak.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ditetapkan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1954 agar supaya sesuai dengan tahun-pajak.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1954/48; TLN NO. 564